



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TEGAH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
JLN.JENDERALSUDIRMAN - KEFAMENANU  
TELpon / FAX 0388-31145**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR : 15 / DISPENPORA / TTU / 2018  
TANGGAL : 16 JULI 2018**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN ( KOPER )  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2018**

**Membaca :** 1. Surat dari Mraia Clara Kosat selaku pengelola program PAUD Kelompok Bermain “ St.Beato Damian ” Nomor : 02/PAUD.BD/VI/2018 tanggal 22 Agustus 2018 perihal Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain St.Beato Damian Kecamatan Musi;  
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecama Tan Musi Nomor, 420/92/PNFI-MT/2018, tanggal 30 Agustus 2018 ;

**Menimbang :** A. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Peme Rintah Berkani Kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menye Lenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) melalui TK,KOPER,SPS TPA/TPQ Dan sejenisnya;  
B. bahwa sesuai permohonan dari Lusia Kinaherin selaku pengelola program PAUD Ke Lompok Bermain At’oen Bitefa maka perlu dipertimbangkan;  
C. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka Lembaga PAUD Kelompok Bermain At’oen Bitefa Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Ke Pemudaan dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara.

**Mengingat :** 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom;  
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggung Jawaban kepada Daerah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pen Yusunan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tatausaha kerja Daerah Dan Pengaturan Perhitungan Anggaran;
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
11. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

**PERTAMA :** Jenis PAUD : Kelompok Bermain " St.Beato Damian "  
Lokasi : Batnes  
Desa : Batnes  
Kecamatan : Musi  
Kabupaten : Timor Tengah Utara  
Pengelola : Maria Clara Kosat  
Pendidik : 1. Maria Germana Naitli  
                  2. Florensia Leltakaeb

**KEDUA :** 1. Wajib menyelenggarakan program Satuan Kelompok Bermain " St.Beato Damian " yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikina rupa sehingga Dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan undangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirikan laporan ke Dinas PKO Kab.TTU sesuai ketentuan menurut Model yang ditentukan.

**KETIGA :** Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Masa Berlaku Sampai dengan tanggal 16 Juli 2024, Jika dikemudian hari terdapat Kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali.

**DITETAPKAN DI : KEFAMENANU  
PADA TANGGAL : 16 Agustus 2018**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KAB.TIMOR TENGAH UTAR**



**Drs.EMANUEL ANUNU  
NIP.195812311986031213**